

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**Nomor : 691/Kpts-II/1991**

**TENTANG**  
**PERANAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN**  
**DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : a bahwa hutan sebagai sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b bahwa pemegang Hak Pengusahaan Hutan mempunyai kewajiban untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar areal kerjanya;
- c bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan yang telah dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengusahaan hutan perlu ditingkatkan;
- d bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peranan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dalam Pembinaan Masyarakat Di Dalam dan Di Sekitar Hutan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
- 5 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, jo. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
- 6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 193/Kpts-II/1989;
- 7 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-II/1989, jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 368/Kpts-II/1990.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERANAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DALAM DAN DISEKITAR HUTAN**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan;
- 2 Masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah kelompok-kelompok masyarakat baik yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan;
- 3 Studi diagnostik adalah kegiatan identifikasi yang mencakup seluruh Potensi, kondisi, aspirasi dan tata nilai masyarakat serta potensi sumber daya alam sebagai bahan dalam penyusunan rencana pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- 4 Rencana Karya Pengusahaan Hutan adalah rencana kegiatan Pengusahaan Hutan yang terdiri dari Rencana karya untuk seluruh jangka pengusahaan hutan (RKPH), Rencana Karya Lima Tahun (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) dari Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.

**Pasal 2**

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

### **Pasal 3**

Pembinaan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan bertujuan untuk :

- 1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
- 2 Meningkatkan kualitas sumber daya hutan;

### **Pasal 4**

Sasaran pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diarahkan :

- 1 Meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan;
- 2 Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang memadai;
- 3 Terciptanya kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam pelestarian sumberdaya hutan, sehingga dapat meningkatkan keamanan hutan secara swakarsa dan pengendalian perladangan berpindah.

### **Pasal 5**

Lingkup kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan antara lain meliputi aspek-aspek :

- 1 Pertanian menetap;
- 2 Peningkatan ekonomi;
- 3 Pengembangan sarana dan prasarana umum;
- 4 Sosial budaya;
- 5 Pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

### **Pasal 6**

Kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diprioritaskan dengan urutan sebagai berikut:

- 1 Kelompok masyarakat di dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan;
- 2 Kelompok masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan;
- 3 Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat pedesaan yang terdekat dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan.

### **Pasal 7**

- 1 Untuk dapat terlaksananya pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib menyusun rencana pembinaan, yang merupakan bagian dari Rencana Karya Pengusahaan Hutan.
- 2 Rencana Pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan disusun berdasarkan hasil studi diagnostik di dalam dan di sekitar areal kerja Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan dan diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat.
- 3 Rencana Pembinaan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan disusun melalui konsultasi dengan instansi/lembaga terkait di Daerah.

### **Pasal 8**

1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan menunjuk penanggung jawab dan petugas pelaksana kegiatan pembinaan membentuk organisasi tersendiri atau mengembangkan organisasi yang telah ada.
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dikonsultasikan dengan instansi/lembaga terkait di Daerah.
3. Pemegang Hak Penguasaan Hutan Wajib menyediakan dana yang memadai untuk kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

### **Pasal 9**

1. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.
2. Pengawasan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dilapangan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.

#### **Pasal 10**

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib membuat laporan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I setempat.

#### **Pasal 11**

1. Pembinaan terhadap pemegang Hak Pengusahaan Hutan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.
2. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

#### **Pasal 12**

1. Pedoman Pembinaan terhadap pemegang Hak Pengusahaan Hutan dalam rangka pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

#### **Pasal 13**

Apabila Pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi penghentian pelayanan terhadap kegiatan pengusahaan hutan yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Kegiatan pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dimaksud dalam Keputusan ini dinamakan "HPH Bina Desa Hutan".

#### **Pasal 15**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal 10 Oktober 1991  
MENTERI KEHUTANAN

Ir. Hasjrul Harahap

Salinan Surat Keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
3. Sdr. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan.
4. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
5. Sdr. Sdr Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Departemen Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia.
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati I di seluruh Indonesia.